



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 125/Pid.B/2019/PN.PKY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANIL Bin FIRMAN;**  
Tempat lahir : Donggala;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Mei 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln Andi Depu Kec.Pasangkayu Kab. Pasangkayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SD ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 125/Pen.PID.B/2019/PN. PKY. tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pen.PID.B/2019/PN.PKY tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANIL Bin FILMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 362KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kaleng cat Dana Paint merk Top Color warna biru isi 1 liter.
  - 1 (satu) jerigen Tinner merk Century isi 2 liter.
  - 1 (satu) buah kunci Inggris ukuran 12 inchi warna silver.
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 600 (enam ratus) sak semen Tonasa Pcc 50 Kg.
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 500 (lima ratus) batang besi ukuran 6 mm SNI beserta struk pembayaran.
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 1000 (seribu) batang besi ukuran 10 mm SNI beserta struk pembayaran.
  - 1 (satu) lembar nota pembelian 60 (enam puluh) batang besi ukuran 12 mm SNI beserta struk pembayaran.Dikembalikan kepada korban HJ. NURHAMDA ASRIANTY.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa ANIL Bin FILMAN bersama ASRIANTO Alias ASRI yang diajukan dalam berkas terpisah dan ALLUNG yang sekarang sementara diproses di Polres Donggala, pada hari yang tidak ingat lagi bulan Juni 2019 sekitar pukul 13.00 wita sampai dengan bulan Juli 2019 sekitar pukul 14.00 wita atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di di dalam Toko Balqis Jalan Andi Depu Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bermula terdakwa bekerja sebagai karyawan di Toko Bangunan (Toko Balqis) milik korban Hj. NURMANDA ASRIANTY, bersama dengan teman-temannya yakni ASRIANTO alias ASRI, SAIFUL Alias IPUL, ALLUNG dan HAIRIL dengan mempunyai tugas menaikkan barang yang telah di beli oleh pembeli lalu mengantarkannya ke rumah pembeli, namun karena terdakwa membutuhkan uang untuk pembeli rokok sehingga saat pembeli datang lalu menawarkan untuk menambahkan barang yang dibeli kepada pembeli dengan harga miring/murah, dan pembeli menyepakatinya, lalu kemudian terdakwa menaikkan barang-barang yang dibeli kepada pembeli sambil menambahkan barang diluar yang dibayar oleh pembeli di kasir, dengan rincian sebagai berikut :
  - Pada tanggal 10 Juni 2019 terdakwa bersama ASRIANTO Alias ASRI dan ALLUNG mengambil semen sebanyak 16 (enam belas) sak harga Toko Rp.62.000,-/sak dengan harga jual Toko keseluruhan Rp.992.000,- lalu menjualnya dengan harga Rp.50.000,- dengan harga jual keseluruhan Rp.800.000,- dengan bagian masing-masing Rp.226.000,- dan sisanya terdakwa gunakan sama-sama dengan ASRIANTO dan ALLUNG ;
  - Pada tanggal 14 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 wita terdakwa bersama ASRIANTO Alias ASRI dan ALLUNG mengambil semen sebanyak 2 (dua) sak harga Toko Rp.62.000,-/sak dengan harga jual Toko keseluruhan Rp.124.000,- lalu menjualnya dengan harga Rp.50.000,- dengan harga jual keseluruhan Rp.100.000,- dengan bagian ASRIANTO dan ALLUNG masing-masing Rp.50.000,- dan terdakwa tidak dapat bagian ;
  - Pada tanggal 24 Juni 2019 sekitar pukul 13.30 wita terdakwa bersama ASRIANTO Alias ASRI dan ALLUNG mengambil semen sebanyak 5 (lima) sak harga Toko Rp.62.000,-/sak dengan harga jual Toko keseluruhan Rp.310.000,- lalu menjualnya dengan harga Rp.50.000,- dengan harga jual keseluruhan Rp.250.000,- dengan bagian masing-masing Rp.83.000,- ;
  - Pada tanggal yang tidak ingat lagi bulan Juni 2019 terdakwa bersama ASRIANTO Alias ASRI dan ALLUNG juga telah mengambil besi yaitu :
    - Besi 6 sebanyak 12 batang harga jual Toko Rp.30.000/batang dengan harga toko keseluruhan Rp.360.000,- lalu terdakwa menjualnya dengan harga Rp.20.000,- dengan harga jual keseluruhan Rp.240.000,- lalu membaginya dengan bagian masing-masing Rp.80.000,- ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besi 8 sebanyak 8 batang harga jual Toko Rp.48.000,- / batang dengan harga took keseluruhan Rp.384.000,- lalu terdakwa menjualnya dengan harga Rp.20.000,- dengan harga jual keseluruhan Rp.160.000,- lalu membaginya dengan bagian masing-masing Rp.53.000,-
- Besi 10 sebanyak 3 batang harga jual Toko Rp.70.000/batang dengan harga toko keseluruhan Rp.210.000,- lalu terdakwa menjualnya dengan harga Rp.20.000,- dengan harga jual keseluruhan Rp.60.000,- lalu membaginya dengan bagian masing-masing Rp.20.000,- ;
- Besi 12 sebanyak 2 batang harga jual Toko Rp.110.000/batang dengan harga toko keseluruhan Rp.220.000,- lalu terdakwa menjualnya dengan harga Rp.20.000,- dengan harga jual keseluruhan Rp.40.000,- lalu membaginya dengan bagian masing-masing Rp.13.000,-

Yang kesemua barang tersebut dijualnya kepada MAS EDI lalu hasilnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan kemudian pada bulan Juli 2019 terdakwa sendiri mengambil lagi barang di Toko Balqis berupa :

- 1 (satu) kaleng Cat Dana Paint Merk Top Coror warna biru Isi 1 Liter dengan harga jual Toko Rp. 90.000,-
- 1 (satu) jerigen Tinner merek Century isi 2 liter dengan harga jual Toko Rp.75.000,-
- 1 (satu) buah kunci inggris ukuran 12 Inchi dengan harga jual Toko Rp.100.000,-

Yang kesemua terdakwa lakukan tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yakni saksi korban Hj. NURMANDA SARIANTY, yang akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.2.865.000,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HJ. NURHAMDA ASRIANTY, SE.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengeti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2019, telah terjadi tindak pidana pencurian yang bertempat di Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, tepatnya di toko Balqis milik korban;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, korban sedang berada di dalam toko milik korban sedang melayani pembeli barang;
- Bahwa yang mengambil barang-barang dari toko milik korban yakni karyawan yang sehari-hari bekerja di toko milik korban yakni Terdakwa dan saksi ASRIANTO alias ASRI (berkas perkara terpisah);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang dari toko milik korban adalah dengan menambahkan jumlah pesanan barang, dari yang semula pesanan 10 Sak semen, oleh terdakwa di tambah menjadi 13 sampai 15 sak semen tanpa sepengetahuan korban, begitupun dengan bahan bangunan lainnya seperti besi dan lainnya, yang oleh terdakwa dilebihkan, kemudian barang-barang tersebut dijual dengan harga murah kepada saksi DEDI Bin HAIDE (berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian tersebut adalah berupa semen, besi, bor, cat, dan tinner, yang jumlahnya tidak diketahui pasti oleh korban, namun hal tersebut sudah berlangsung lama sejak bulan Juni 2019 sampai Agustus 2019;
- Bahwa korban mengetahui kejadian tersebut setelah sebelumnya seseorang yang merupakan teman terdakwa yakni ALUNG yang ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Donggala, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan, sehingga diketahui bahwa terdakwa selama ini telah mengambil barang-barang di toko milik korban tanpa izin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban melaporkannya ke pihak Kepolisian untuk di proses secara hukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp.11.958.000,- (sebelas jutasembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

2. **ANDAWA Bin DADE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.PKY





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengeti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2019, telah terjadi tindak pidana pencurian yang bertempat diJl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, tepatnya di toko Balqis milik korban Hj. NURHAMDA ASRIANTY;
- Bahwa yang mengambil barang-barang dari toko milik korban yakni karyawan yang sehari-hari bekerja di toko milik korban yakni terdakwa bersama saksi ASRIANTO alias ASRI (berkas perkara terpisah), dan SAIFUL alias IPUL (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang dari toko milik korban adalah dengan menambahkan jumlah pesanan barang, dari yang semula pesanan 10 Sak semen, oleh terdakwa di tambah menjadi 13 sampai 15 sak semen tanpa sepengetahuan korban, begitupun dengan bahan bangunan lainnya seperti besi dan lainnya, yang oleh terdakwa dilebihkan, kemudian barang-barang tersebut dijual dengan harga murah kepada saksi DEDI Bin HAIDE (berkas perkara terpisah);
- Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian tersebut adalah berupa semen, besi, bor, dan gurinda yang jumlahnya tidak diketahui pasti oleh saksi, namun hal tersebut sudah berlangsung lama sejak bulan Juni 2019 sampai Agustus 2019;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah sebelumnya seseorang yang merupakan teman terdakwa yakni ALUNG yang ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Donggala, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan, sehingga diketahui bahwa terdakwa selama ini telah mengambil barang-barang di toko milik korban tanpa izin dan sepengetahuan korban, yang mana korban sudah curiga karena barang yang ada di toko dan di gudang berbeda dengan jumlah hasil penjualan barang, dimana hasil penjualan hanya sedikit, sedangkan barang material yang ada di toko dan gudang juga tinggal sedikit;
- Bahwa tugas dari Terdakwa dan saksi ASRIANTO alias ASRI yakni melakukan pengantaran bahan-bahan material bangunan yang telah dibeli oleh konsumen;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ASRIANTO alias ASRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian di toko Balqis ;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2019, telah terjadi tindak pidana pencurian yang bertempat di Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, tepatnya di toko Balqis milik korban Hj. NURHAMDA ASRIANTY;
- Bahwa yang mengambil barang-barang dari toko milik korban yaitu Terdakwa bersama-sama dengan saksi, dan SAIFUL alias IPUL (DPO);
- Bahwa barang-barang yang saksi dan Terdakwa ambil dari toko milik korban tersebut dijual dengan harga yang lebih murah dari harga jual di toko, kepada saksi DEDI Bin HAIDE (berkas perkara terpisah);
- Bahwa cara saksi dan Terdakwa mengambil barang-barang dari toko milik korban adalah dengan menambahkan jumlah pesanan barang, dari yang semula pesanan 10 Sak semen, oleh terdakwa di tambah menjadi 13 sampai 15 sak semen tanpa sepengetahuan korban, begitupun dengan bahan bangunan lainnya seperti besi dan lainnya;
- Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian tersebut adalah berupa semen, besi, bor, dan gurinda yang jumlahnya tidak diketahui pasti oleh saksi, namun hal tersebut sudah berlangsung lama sejak bulan Juni 2019 sampai Agustus 2019;
- Bahwa saksi sudah bekerja di toko bangunan milik korban selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa korban mengetahui kejadian tersebut setelah sebelumnya seseorang yang merupakan teman terdakwa yakni ALUNG yang ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Donggala, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan, sehingga diketahui bahwa terdakwa dan saksi selama ini telah mengambil barang-barang di toko milik korban tanpa izin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban melaporkannya ke pihak Kepolisian untuk di proses secara hukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

4. **HAIRUL Bin ANDI TAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian di toko Balqis ;
  - Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2019, telah terjadi tindak pidana pencurian yang bertempat di Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, tepatnya di toko Balqis milik korban Hj. NURHAMDA ASRIANTY;
  - Bahwa yang mengambil barang-barang dari toko milik korban yakni terdakwa bersama-sama dengan saksi ASRIANTO alias ASRI (berkas perkara terpisah);
  - Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan saksi ASRIANTO alias ASRI ambil dari toko milik korban tersebut mereka jual dengan harga yang lebih murah dari harga jual di toko, kepada seseorang bernama DEDI Bin HAIDE (berkas perkara terpisah);
  - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang-barang dari toko milik korban adalah dengan menambahkan jumlah pesanan barang, dari yang semula pesanan 10 Sak semen, oleh terdakwa di tambah menjadi 13 sampai 15 sak semen tanpa sepengetahuan korban, begitupun dengan bahan bangunan lainnya seperti besi dan lainnya;
  - Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian tersebut adalah berupa semen, besi, bor, dan gurinda yang jumlahnya tidak diketahui pasti oleh saksi, namun hal tersebut sudah berlangsung lama sejak bulan Juni 2019 sampai Agustus 2019;
  - Bahwa saksi merupakan karyawan toko Balqis milik korban, dan saksi sudah bekerja di toko tersebut selama kurang lebih 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut korban melaporkannya ke pihak Kepolisian untuk di proses secara hukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

5. **DEDI Bin HALIDE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan masalah kasus pencurian di toko Balqis ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kejadian pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, namun seingat saksi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2019 bertempat diJl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, tepatnya di toko Balqis milik korban Hj. NURHAMDA ASRIANTY;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang mengambil barang-barang dari toko milik korban yakni terdakwa bersama-sama dengan saksi ASRIANTO alias ASRI (berkas perkara terpisah), dan SAIFUL alias IPUL (DPO);
- Bahwa barang-barang yang terdakwa dan saksi ASRIANTO alias ASRI ambil dari toko milik korban tersebut dijual dengan harga yang lebih murah dari harga jual di toko kepada saksi;
- Bahwa cara saksi dan terdakwa mengambil barang-barang dari toko milik korban adalah dengan menambahkan jumlah pesanan barang, dari yang semula pesanan 10 Sak semen, oleh terdakwa di tambah menjadi 13 sampai 15 sak semen tanpa sepengetahuan korban, begitupun dengan bahan bangunan lainnya seperti besi dan lainnya;
- Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian tersebut adalah berupa semen, besi, bor, dan gurinda yang jumlahnya tidak diketahui pasti oleh korban, namun hal tersebut sudah berlangsung lama sejak bulan Juni 2019 sampai Agustus 2019;
- Bahwa saksi membeli barang-barang berupa bahan bangunan kepada Terdakwa dengan harga jual yang lebih murah dari harga jual di toko, barang-barang tersebut berupa semen, besi, gurinda, dan mesin bor;
- Bahwa korban mengetahui kejadian tersebut setelah sebelumnya seseorang yang merupakan teman terdakwa yakni ALUNG yang ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Donggala, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan, sehingga diketahui bahwa terdakwa selama ini telah mengambil barang-barang di toko milik korban tanpa izin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban melaporkannya ke pihak Kepolisian untuk di proses secara hukum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa kerugian yang di alami oleh korban atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2019, telah terjadi tindak pidana pencurian yang bertempat di Jl. Andi Depu, Kel.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, tepatnya di toko Balqis milik korban Hj. NURHAMDA ASRIANTY;

- Bahwa yang mengambil barang-barang dari toko milik korban yakni Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASRIANTO alias ASRI (berkas perkara terpisah) dan SAIFUL alias IPUL (DPO);
- Bahwa barang-barang yang terdakwa dan saksi ASRIANTO alias ASRI ambil dari toko milik korban tersebut dijual dengan harga yang lebih murah dari harga jual di toko, kepada saksi DEDI Bin HAIDE (berkas perkara terpisah);
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi ASRIANTO alias ASRI mengambil barang-barang dari toko milik korban adalah dengan menambahkan jumlah pesanan barang, dari yang semula pesanan 10 Sak semen, oleh terdakwa di tambah menjadi 13 sampai 15 sak semen tanpa sepengetahuan korban, begitupun dengan bahan bangunan lainnya seperti besi dan lainnya;
- Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian tersebut adalah berupa semen, besi, bor, dan gurinda yang jumlahnya tidak diketahui pasti oleh terdakwa, namun hal tersebut sudah berlangsung lama sejak bulan Juni 2019 sampai Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di toko bangunan milik korban selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko milik korban dengan bertugas sebagai bagian pengantaran barang;
- Bahwa korban mengetahui kejadian tersebut setelah sebelumnya seseorang yang merupakan teman terdakwa yakni ALUNG yang ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Donggala, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan, sehingga diketahui bahwa terdakwa dan saksi ASRIANTO alias ASRI selama ini telah mengambil barang-barang di toko milik korban tanpa izin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban melaporkannya ke pihak Kepolisian untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaleng cat Dana Paint merk Top Color warna biru isi 1 liter;
- 1 (satu) jerigen Tinner merk Century isi 2 liter;
- 1 (satu) buah kunci Inggris ukuran 12 inchi warna silver;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar nota pembelian 600 (enam ratus) sak semen Tonasa Pcc 50 Kg;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 500 (lima ratus) batang besi ukuran 6 mm SNI beserta struk pembayaran;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1000 (seribu) batang besi ukuran 10 mm SNI beserta struk pembayaran;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 60 (enam puluh) batang besi ukuran 12 mm SNI beserta struk pembayaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan kasus pencurian;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2019, telah terjadi tindak pidana pencurian yang bertempat di Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, tepatnya di toko Balqis milik korban Hj. NURHAMDA ASRIANTY;
- Bahwa yang mengambil barang-barang dari toko milik korban yakni Terdakwa bersama-sama dengan saksi ASRIANTO alias ASRI (berkas perkara terpisah) dan SAIFUL alias IPUL (DPO);
- Bahwa barang-barang yang terdakwa dan saksi ASRIANTO alias ASRI ambil dari toko milik korban tersebut dijual dengan harga yang lebih murah dari harga jual di toko, kepada saksi DEDI Bin HAIDE (berkas perkara terpisah);
- Bahwa cara Terdakwa dan saksi ASRIANTO alias ASRI mengambil barang-barang dari toko milik korban adalah dengan menambahkan jumlah pesanan barang, dari yang semula pesanan 10 Sak semen, oleh terdakwa di tambah menjadi 13 sampai 15 sak semen tanpa sepengetahuan korban, begitupun dengan bahan bangunan lainnya seperti besi dan lainnya;
- Bahwa barang yang menjadi obyek pencurian tersebut adalah berupa semen, besi, bor, dan gurinda yang jumlahnya tidak diketahui pasti oleh terdakwa, namun hal tersebut sudah berlangsung lama sejak bulan Juni 2019 sampai Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja di toko bangunan milik korban selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di toko milik korban dengan bertugas sebagai bagian pengantaran barang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.PKY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengetahui kejadian tersebut setelah sebelumnya seseorang yang merupakan teman terdakwa yakni ALUNG yang ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Donggala, kemudian dari penangkapan tersebut dilakukan pengembangan, sehingga diketahui bahwa terdakwa dan saksi ASRIANTO alias ASRI selama ini telah mengambil barang-barang di toko milik korban tanpa izin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban melaporkannya ke pihak Kepolisian untuk di proses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa ;
2. Unsur "Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"
3. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum"
5. Unsur "Yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya, sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";

## Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama Terdakwa ANIL Bin FILMAN dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Hakim unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur “Telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan adalah dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pencurian atau mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan orang lain, atau bersama-sama dengan teman Terdakwa yakni saksi ANIL Bin FILMAN (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan aksinya, dan berdasarkan fakta persidangan, terungkap bahwa terdakwa pada haridan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2019, telah melakukan tindak pidana pencurian yang bertempat di Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, tepatnya di toko Balqis milik korban Hj. NURHAMDA ASRIANTY, dan saat itu Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANIL Bin FILMAN;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur “Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil (wegnemen)”, berarti sengaja dengan maksud. Kata *Koster Henke et al*, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain, selain itu pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “sesuatu barang” dalam KUHP berarti segala sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis, misalnya uang, baju, kalung, dan seterusnya, unsur mengambil sesuatu barang yaitu perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa,

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2019, telah terjadi pencurian yang bertempat di Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, tepatnya di toko Balqis milik korban Hj. NURHAMDA ASRIANTY;

Menimbang, bahwa yang mengambil barang-barang dari toko milik korban yakni Terdakwa bersama-sama dengan saksi ANIL Bin FILMAN (berkas perkara terpisah) dan SAIFUL alias IPUL (DPO);

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa dan saksi ANIL Bin FILMAN ambil dari toko milik korban tersebut dijual dengan harga yang lebih murah dari harga jual di toko, kepada saksi DEDI Bin HAIDE (berkas perkara terpisah) dengan cara Terdakwa dan saksi ANIL Bin FILMAN mengambil barang-barang dari toko milik korban dengan menambahkan jumlah pesanan barang, dari yang semula pesanan 10 Sak semen, oleh Terdakwa di tambah menjadi 13 sampai 15 sak semen tanpa sepengetahuan korban, begitupun dengan bahan bangunan lainnya seperti besi dan lainnya;

Menimbang, bahwa barang yang diambil adalah berupa semen, besi, bor, dan gurinda yang jumlahnya tidak diketahui pasti oleh Terdakwa, namun hal tersebut sudah berlangsung lama sejak bulan Juni 2019 sampai Agustus 2019;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktik peradilan tentang unsur mengambil diartikan bahwa awalnya barang tersebut berada di bawah kekuasaan pemiliknya kemudian berpindah tangan pengusaannya kepada orang lain dengan mengambilnya, yaitu Terdakwa bersama ASRIANTO telah mengambil barang di toko milik orang lain yaitu Hj NURHAMDA ASRIANTY, dan mengambil berupa semen, besi, bor, dan gurinda yang jumlahnya tidak diketahui pasti oleh Terdakwa dimana barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomis, yang jika ditotalkan saksi korban mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.11.958.000,- (sebelas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang seperti halnya seorang pemilik padahal perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut tidak mendapat ijin atau tidak seijin dari pemilik barang tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa Perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja tetapi juga jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, apabila dihubungkan satu sama lainnya saling bersesuaian bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2019 yang bertempat di Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, Terdakwa bersama Asrianto (berkas terpisah) dan Ipul (DPO) telah mengambil barang-barang berupa semen, besi, bor, dan gurinda yang jumlahnya tidak diketahui pasti oleh Terdakwa di toko BALQIS tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur “Yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya, sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa ANIL Bin FILMAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi pada bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2019, bertempat di Jl. Andi Depu, Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Pasangkayu, tepatnya di toko Balqis, telah mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) kaleng cat Dana Paint

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Top Color warnabiru isi 1 liter, 1 (satu) jerigen tiner merk Century, 1 (satu) buah kunci Inggris ukuran 12 inchi warna silver, semen, besi, piloks, pipa, paku, dan lem fox dari toko milik korban, perbuatan tersebut telah berulang kali dilakukan oleh Terdakwa dari bulan Juni 2019 sampai dengan Agustus 2019 atau sampai dengan korban mengetahui perbuatan tersebut dan melaporkannya ke pihak Kepolisian sehingga dengan demikian unsur “Yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya, sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka telah cukup oleh Majelis Hakim berpendapat unsur “telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) kaleng cat Dana Paint merk Top Color warna biru isi 1 liter;
- 1 (satu) jerigen Tinner merk Century isi 2 liter;
- 1 (satu) buah kunci Inggris ukuran 12 inchi warna silver;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 600 (enam ratus) sak semen Tonasa Pcc 50 Kg;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 500 (lima ratus) batang besi ukuran 6 mm SNI beserta struk pembayaran;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1000 (seribu) batang besi ukuran 10 mm SNI beserta struk pembayaran;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota pembelian 60 (enam puluh) batang besi ukuran 12 mm SNI beserta struk pembayaran;

Karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan digunakan dalam perkara Nomor : 126/Pid.B/2019/PN.PKY atas nama terdakwa ASRIANTO alias ASRI Bin ALLUNG;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANIL Bin FILMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian bersama-sama secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kaleng cat Dana Paint merk Top Color warna biru isi 1 liter;
  - 1 (satu) jerigen Tinner merk Century isi 2 liter;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci Inggris ukuran 12 inchi warna silver;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 600 (enam ratus) sak semen Tonasa
- Pcc 50 Kg;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 500 (lima ratus) batang besi ukuran 6 mm SNI beserta struk pembayaran;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 1000 (seribu) batang besi ukuran 10 mm SNI beserta struk pembayaran;
- 1 (satu) lembar nota pembelian 60 (enam puluh) batang besi ukuran 12 mm SNI beserta struk pembayaran;

Digunakan dalam perkara atas nama Nomor : 126/Pid.B/2019/PN.PKY

atas nama terdakwa ASRIANTO alias ASRI Bin ALLUNG;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari RABU tanggal 11 DESEMBER 2019 kami : I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H dan DIAN ARTHAULY P, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NIRMALA NURDIN B., S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri oleh MUHAMMAD FIKRI, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MUHAMMAD ALI AKBAR S.H.**

**I.G.N.A ARYANTA E.W., S.H., M.H.**

**DIAN ARTHAULY P, S.H.**

Panitera Pengganti,

**NIRMALA NURDIN B., S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 125/Pid.B/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)